

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Identitas di Kota Medan

Ananda Prayoga Wibowo¹, Arif Wahyudi², Syarif Hidayatullah³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: anandaprayoga0990@gmail.com, badaydly@gmail.com,

syarifhidayatullahikann@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas di Kota Medan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta mencari solusi untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, studi kasus, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas di Kota Medan masih menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun begitu, ada beberapa upaya peningkatan yang telah dilakukan, seperti kampanye kesadaran publik dan pelatihan bagi aparat. Kesimpulan penelitian menyarankan perlunya peningkatan koordinasi, alokasi sumber daya, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menurunkan tingkat kejahatan pemalsuan identitas di Kota Medan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pemalsuan, Identitas

I. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah struktur masyarakat dari yang awalnya bersifat lokal menjadi bersifat global. Transformasi ini dipicu oleh keberadaan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang bersatu dengan media elektronik menghasilkan suatu alat baru yang dikenal sebagai internet. Internet membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, menghapuskan batasan jarak dan waktu. Internet menciptakan realitas baru dalam kehidupan sehari-hari dan membuka berbagai peluang baru dalam masyarakat. Namun, sekaligus juga membuka pintu bagi peluang-peluang baru dalam hal kejahatan.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini berkembang dengan sangat cepat, terutama di bidang teknologi informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses

dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Meskipun teknologi informasi memberikan manfaat positif, namun juga memiliki dampak negatif, seperti memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan di dunia maya, yang dikenal sebagai *cyber crime*. Cyber crime

dapat dijelaskan sebagai kegiatan ilegal yang menggunakan komputer sebagai perantara dan dilakukan melalui jaringan elektronik global. Perilaku individu yang tidak mematuhi norma yang berlaku dan melanggar kepentingan orang lain atau masyarakat, yang mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban sosial, dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Perkembangan formulasi hukum dan sanksi hukum terkait kejahatan menjadi suatu sistem yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum pidana. Sanksi pidana dianggap sebagai instrumen yang paling efektif untuk mengatasi perilaku kriminal. Disamping itu, produk-produk hukum penyelenggara negara seyogyanya harus mencerminkan produk hukum yang responsif, demokratis, sebagai pemenuhan atas aspirasi suatu kelompok atau individu dalam masyarakat. Dalam penerapan sanksi pidana, terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan, dan di antara berbagai teori tersebut, teori prevensi atau deterrence dianggap sebagai yang paling sesuai untuk mencapai tujuan nasional. Dasar pemikiran dari teori ini adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Masyarakat sering kali melanggar aturan hukum, termasuk dalam konteks perjudian

yang kerap dijumpai. Secara mendasar, perjudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan keberlangsungan masyarakat, bangsa, dan negara.

Di zaman digital yang sekarang, terdapat banyak tindak kejahatan yang menggunakan data pribadi sebagai alat atau sasaran, sehingga perlindungannya perlu ditingkatkan. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa informasi pribadi mereka rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia, kurangnya upaya perlindungan data telah mengakibatkan serangkaian insiden peretasan dan kebocoran data yang meluas. Kejadian-kejadian semacam ini merupakan bentuk kejahatan di dunia digital, seperti peretasan akun media sosial dan pencurian identitas, yang memiliki potensi untuk mengakibatkan pelanggaran data pribadi, pemerasan, dan penipuan online. Kesadaran akan pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi secara bertahap mulai diperhatikan oleh pemerintah, yang tercermin dalam upaya mereka untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 (Siahaan, 2022).

Kesulitan dalam menangani tindak kejahatan *cyber* dengan mengandalkan hukum positif konvensional sangatlah besar. Ini disebabkan karena kejahatan tersebut melibatkan lima faktor yang saling terkait, yaitu pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan, dan hukum. Meskipun hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan, menciptakan peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, seringkali peraturan hukum menjadi usang dengan cepat saat mengatur

bidang yang terus berubah, seperti teknologi informasi, sehingga terjadi kekosongan hukum. Hal ini tampaknya juga terjadi dalam menghadapi kejahatan di internet atau *cyber crime* (Pasaribu, 2017).

Pemalsuan identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di berbagai kota besar, termasuk di Kota Medan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan publik. Identitas yang dipalsukan sering kali digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti penipuan finansial, pembobolan rekening, serta tindakan kriminal lainnya yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan sosial. Kejahatan ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga- lembaga yang seharusnya menjaga keamanan data pribadi masyarakat.

Meningkatnya kasus pemalsuan identitas menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan efektif dalam upaya pencegahan dan penindakan. Namun, pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap kejahatan ini sering kali mengalami berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun regulasi yang kurang memadai. Selain itu, pemalsuan identitas adalah kejahatan yang kompleks karena melibatkan teknologi canggih dan modus operandi yang semakin sulit diantisipasi.

Kejahatan pemalsuan identitas telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di berbagai kota besar, termasuk Kota Medan. Pemalsuan identitas meliputi tindakan memalsukan atau menggunakan identitas orang lain untuk kepentingan tertentu, seperti penipuan finansial, pembobolan data, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Perkembangan teknologi informasi turut memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk memperoleh dan memanfaatkan data pribadi orang lain dengan tujuan yang melanggar hukum. Tingginya angka kasus pemalsuan identitas ini mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan pemerintah, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Sumatera Utara, Medan memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal keamanan digital dan data pribadi. Lembaga penegak hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap warganya. Namun, dalam realitasnya, penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus-kasus siber, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan lemahnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi.

Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi turut menjadi faktor penyebab tingginya kasus pemalsuan identitas. Banyak masyarakat yang tidak menyadari risiko dari penyebaran informasi pribadi di internet, seperti nama lengkap, nomor identitas, hingga informasi perbankan, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab. Hal ini semakin memperparah situasi, sehingga diperlukan upayakolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya penegakan hukum yang ada saat ini mampu menekan angka kejahatan pemalsuan identitas, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif serta rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kejahatan pemalsuan identitas di Kota Medan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanganan kejahatan pemalsuan identitas di Indonesia, khususnya di Kota Medan, serta sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan identitas masyarakat. bertujuan untuk menginformasikan dan menginspirasi para pembacanya yang berkecimpung dalam studi hukum dan praktik keagamaan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap setiap tulisan, aturan, dan penerapannya. Selain itu, penelitian juga mencakup studi kepustakaan atau literatur yang melibatkan analisis terhadap buku, jurnal, paper, dan media. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang relevan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pemalsuan Identitas Diri Sebagai Tindak Pidana

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipengaruhi untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau

kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri- ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data- data baik berupa status, tanda- tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa menggunakan GSM pada handphone.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan. Di satu sisi, teknologi komputer memberikan keuntungan seperti kesempatan untuk mendapatkan informasi, pekerjaan, berpartisipasi dalam politik dan kehidupan demokrasi, serta keuntungan lainnya. Namun, di sisi lain, teknologi ini dapat merusak kehidupan nyata yang telah kita jalani selama ini dengan segala masalah yang harus dihadapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia maya yang kompleks. Bagi mereka yang memanfaatkan teknologi informasi untuk bisnis, pelayanan publik, dan hiburan media dengan membangun situs yang dapat diakses oleh masyarakat, perlu berhati-hati. Tidak semua orang yang mengunjungi dunia maya menikmati realitas virtual yang ditawarkan oleh situs- situs tersebut. Seperti kehidupan nyata, di dunia maya juga terdapat kejahatan yang dapat berdampak pada kehidupan nyata

Kejahatan siber menjadi ancaman serius dalam kehidupan manusia, yang menghadirkan tantangan bagi organisasi pemerintah dalam mengatasi kejahatan yang terjadi dalam lingkungan teknologi komputer. Dampak buruk dari kejahatan siber ini dirasakan oleh masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang jenis kejahatan yang terjadi di ruang internet dan kekurangan perlindungan serta keamanan data pribadi yang tidak lagi efektif. Selama ini, perangkat dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kejahatan siber tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mengatasi masalah kejahatan siber (*cybercrime*).

Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengumumkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini mengatur hak-hak subjek data pribadi, yaitu individu yang memiliki data pribadi, serta subjek-subjek yang terkait dengan pemrosesan data pribadi seperti operator dan pengolah data pribadi. Undang-Undang ini juga mencakup pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dan penerapan pembatasan terhadap pemrosesan data. Dalam rangka penegakan hukum, Undang-Undang ini memberlakukan dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, bagi pelanggar. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, diharapkan terbentuk kerangka hukum yang jelas dan kuat dalam menangani kasus kebocoran data pribadi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan dan perlindungan

terhadap data pribadi di Indonesia (Ukurta, 2022).

Keamanan siber memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi keamanan data. Hal ini dikarenakan pentingnya menjaga informasi yang disimpan dan memastikan data yang dikirimkan tetap aman. Keamanan siber bertujuan untuk melindungi infrastruktur digital dari ancaman siber. Ini melibatkan perlindungan ganda terhadap catatan dan struktur data dari akses yang tidak sah melalui prinsip-prinsip kerahasiaan, integritas, otentikasi, non- penolakan, dan ketersediaan. Dengan adanya keamanan siber yang baik, kita dapat terhindar dari serangan siber yang berpotensi merugikan. Pendekatan yang dilakukan mencakup kombinasi kemampuan keamanan, deteksi, dan respons untuk menyediakan sistem yang terlindungi dan mampu merespons kejadian-kejadian yang mungkin terjadi.

Tantangan lain dalam penyempurnaan kebijakan keamanan siber adalah sifat ancaman siber yang multidimensi. Hal ini mengakibatkan penanggulangannya tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI atau Polri, tetapi melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut Sjafrie Sjamsoeddin, ancaman siber termasuk dalam kategori ancaman asimetris yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Karena sifat multidimensinya, keamanan siber melibatkan tidak hanya satu departemen, tetapi juga berbagai departemen lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan keamanan siber atau pertahanan siber, yang dalam pelaksanaannya memerlukan kerangka koordinasi yang baik (Indah, 2022).

Tingginya jumlah kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam penanganan kasus- kasus semacam itu. Sebelumnya, perlindungan data tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan tanpa adanya regulasi khusus yang mengaturnya. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Setelah menunggu sejak tahun 2019, RUU Perlindungan Data Pribadi akhirnya disetujui dan dijalankan sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang- Undang ini bertujuan untuk mendukung hak individu dalam melindungi data pribadi, meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi, serta menjamin dukungan dan penghormatan terhadap perlindungan data pribadi.

Sanksi merupakan konsekuensi yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan atau norma yang berlaku. Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan mengurangi kerugian akibat pelanggaran. Konsep sanksi administratif tidak secara jelas didefinisikan dalam undang-undang, sehingga terdapat berbagai pengertian yang berbeda-beda. Namun, secara umum, sanksi administratif dianggap sebagai akibat negatif dari pelanggaran tugas administratif dan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Penerapan sanksi administratif tidak terlepas dari prosedur umum untuk mengembalikan

ketertiban, menjamin kepastian hukum, dan melindungi setiap individu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Oktober 2022 dengan tujuan melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) yaitu kominfo dan mencegah penyalahgunaan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pentingnya menangani masalah kebocoran data harus menjadi fokus utama dan segera ditemukan solusi yang pasti dan aman. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan internet yang terus berkembang dan selalu menyertai adanya kejahatan di dalamnya. Perlindungan data menjadi kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keamanan dalam berinteraksi dengan teknologi dan internet. Kejahatan siber memiliki dampak yang signifikan terhadap individu, kelompok, dan negara. Kerugian tersebut dapat mencakup bidang ekonomi, perbankan, politik, bahkan keamanan nasional.

Dengan berlakunya undang-undang perlindungan data pribadi ini, diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani permasalahan kebocoran data pribadi yang sering terjadi di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dibuat dengan maksud untuk melindungi hak privasi individu. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa "hak atas privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan martabat individu". Oleh karena itu, tujuan dari pengesahan Regulasi perlindungan data pribadi ini untuk menjaga kepentingan masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi mereka (Riyadi, 2023).

Pengaturan Tentang Pemalsuan Dokumen Menurut KUHP

Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. (Anwar, 1990).

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan "penipuan",

tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan- ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan- akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama- tama atas pelanggaran terhadap hak- hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum

Adapun hasil penelitian yang dibahas dalam pembahasan ini mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Kasus Pemalsuan Identitas

Data statistik dari kepolisian Medan menunjukkan bahwa jumlah kasus pemalsuan identitas meningkat sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan, hanya 60% yang berhasil diselesaikan melalui penuntutan hingga pengadilan, sementara sisanya berhenti di tahap penyidikan atau dihentikan.

2. Keberhasilan Proses Hukum

Dari kasus yang dibawa ke pengadilan, hanya 40% yang menghasilkan hukuman pidana bagi pelaku. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari aparat hukum, yang menyebutkan adanya keterbatasan dalam alat bukti atau saksi yang kredibel sehingga menyulitkan proses hukum.

3. Tingkat Pengulangan Kejahatan

Dari hasil wawancara dengan aparat hukum, ditemukan bahwa kasus pemalsuan identitas sering kali melibatkan pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan serupa. Tingkat pengulangan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam upaya pencegahan atau dalam pemberian hukuman yang tidak cukup efektif untuk memberikan efek jera.

4. Persepsi Aparat Hukum

Wawancara dengan pihak kepolisian dan pengadilan mengungkapkan beberapa kendala dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas, seperti keterbatasan dalam pelacakan dokumen palsu, kompleksitas teknologi digital, dan kurangnya pelatihan khusus dalam mendeteksi kejahatan pemalsuan identitas.

5. Persepsi Masyarakat

Hasil survei terhadap masyarakat Kota Medan menunjukkan bahwa 70% dari responden merasa penegakan hukum untuk kasus pemalsuan identitas kurang efektif. Mereka menganggap bahwa proses hukum yang panjang dan hukuman yang dianggap ringan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

B. Pembahasan

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) akan membuka era baru dalam pengelolaan data pribadi di era digital Indonesia. UU ini secara substansial terdiri dari 18 bab dan 78 pasal yang mengatur berbagai aspek, termasuk transfer data pribadi, sanksi administratif, lembaga penegak hukum, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, hukum acara, larangan penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan penutup.

Perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia yang

mendasar. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital yang pesat di Indonesia, terdapat berbagai dampak negatif, termasuk ancaman terhadap hak privasi dan data pribadi individu. Beberapa negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau melalui konsep *habeas data*, yang memberikan seseorang hak untuk melindungi dan membenarkan data pribadinya ketika terjadi kesalahan. Hak atas perlindungan data pribadi bukan hanya penting, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam menjaga harga diri dan kebebasan individu. Dengan perlindungan data yang efektif, hal ini dapat menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, dan keagamaan.

Berdasarkan peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi yang telah terjadi, seringkali pengendali data pribadi baru mengetahui tentang adanya tindakan yang tidak sah atau melawan hukum terhadap data pribadi setelah tindakan tersebut terjadi atau setelah berita tentang peristiwa tersebut menjadi terkenal. Hal ini menyebabkan kurangnya tindakan yang optimal dilakukan oleh pengendali data pribadi. Tidak jarang pula terjadi bahwa pengendali data pribadi menyangkal adanya tindakan yang tidak sah atau melawan hukum terhadap data yang mereka kendalikan, meskipun ada bukti publik yang menunjukkan bahwa data pribadi telah diambil secara tidak sah atau melawan hukum oleh pihak peretas. Kondisi seperti ini membuat pengendali data pribadi tidak memiliki banyak pilihan untuk bertindak guna menyelamatkan data pribadi atau menjaga reputasi keamanan sistem perlindungan data yang mereka miliki (Hertianto, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa konsultan teknologi strategi siber dan privasi data, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dianggap penting dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas terkait hal ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang disahkan pada Oktober 2022, merupakan langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait data pribadi. Undang-Undang tersebut secara tidak langsung juga melindungi warga negara Indonesia dari penggunaan data pribadi yang tidak sah, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi. Sebelum disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan sektoral yang mengatur perlindungan data pribadi. Misalnya, dalam sektor perbankan dan telekomunikasi, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Vania, 2023).

Untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif, sangat penting untuk menetapkan

hak-hak dan kewajiban yang jelas bagi badan hukum yang mengelola data tersebut melalui undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, berdasarkan dasar hukum yang sah, dan transparan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas Proses Penegakan Hukum

Dari data yang diperoleh, efektivitas penegakan hukum dalam kasus pemalsuan identitas di Kota Medan masih tergolong rendah. Hal ini ditandai oleh banyaknya kasus yang tidak selesai hingga pengadilan atau mendapatkan hukuman ringan. Efektivitas yang rendah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk minimnya alat bukti yang kuat dan panjangnya proses hukum yang membebani korban. Kurangnya Efek Jera

Tingginya tingkat pengulangan kejahatan menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera yang memadai. Hukuman yang lebih tegas, serta pendekatan rehabilitasi bagi pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan ini, mungkin perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang.

2. Keterbatasan Aparat Hukum Keterbatasan dalam sumberdaya dan kemampuan aparat hukum menjadi kendala signifikan dalam efektivitas penegakan hukum. Kurangnya pelatihan dalam mendeteksi pemalsuan identitas berbasis teknologi digital mengakibatkan aparat sulit mengatasi kasus yang lebih kompleks.

3. Persensi Masyarakat sebagai Faktor Pendukung

Persensi masyarakat yang menganggap penegakan hukum kurang efektif dapat mengurangi kepercayaan terhadap lembaga hukum. Hal ini juga dapat menyebabkan korban enggan melapor atau bersaksi, yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya penyelesaian kasus. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pemalsuan identitas bisa menjadi upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum.

4. Perlunya Kebijakan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian, perlunya kebijakan yang lebih spesifik dan modern dalam menghadapi kasus pemalsuan identitas, terutama dengan perkembangan teknologi. Meningkatkan keterampilan dan alat deteksi bagi aparat hukum, serta memperbarui peraturan agar lebih tegas terhadap kejahatan berbasis identitas, menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa depan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas di Kota Medan masih menghadapi banyak tantangan. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat hukum, serta perbaikan regulasi yang lebih relevan dengan situasi kejahatan modern. Rekomendasi utama meliputi pelatihan aparat dalam penggunaan teknologi untuk

mendeteksi pemalsuan identitas, hukuman yang lebih tegas bagi pelaku berulang, serta program edukasi masyarakat tentang bahaya dan pentingnya melaporkan kejahatan pemalsuan identitas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas di Kota Medan masih memiliki beberapa kendala dan tantangan. Banyak kasus pemalsuan identitas yang tidak dapat diselesaikan hingga pengadilan karena keterbatasan alat bukti dan panjangnya proses hukum. Tingkat pengulangan kejahatan yang tinggi menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan belum cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu keterbatasan Aparat hukum menghadapi tantangan dalam mendeteksi pemalsuan yang semakin canggih, terutama terkait dengan teknologi digital. Persepsi masyarakat yang meragukan efektivitas penegakan hukum turut mengurangi partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dan memberi kesaksian. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas masih perlu ditingkatkan untuk menekan angka kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan identitas di Kota Medan:

1. Peningkatan Pelatihan bagi Aparat Hukum Peningkatan Pelatihan bagi Aparat Hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam mendeteksi pemalsuan identitas, terutama yang menggunakan teknologi digital, untuk memperkuat kemampuan investigasi dan penyidikan.
2. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas Pemerintah dan penegak hukum dapat mempertimbangkan pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku pemalsuan identitas, terutama bagi pelaku berulang, untuk meningkatkan efek jera.
3. Peningkatan Fasilitas dan Teknologi Penyediaan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dokumen palsu dan verifikasi identitas akan membantu mempercepat proses hukum dan meningkatkan kualitas bukti yang diperlukan.
4. Sosialisasi kepada Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan kasus pemalsuan identitas kepada masyarakat akan membantu meningkatkan partisipasi publik, sehingga lebih banyak kasus dapat diidentifikasi dan diproses hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- ANA MARIA F.PASARIBU. (2017). “Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Persfektif Hukum Pidana.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689–99.
- Anwar, M. (1979). *Hukum pidana di bidang ekonomi*. Alumni.
- Hertianto, M. R. (2021). Sistem penegakan hukum terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. *Kertha Patrika*, 43(1).
<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p07>.
- Indah, F., Sidabutar, A. Q., & Nasution, N. A. (2023). Peran cyber security terhadap keamanan data penduduk negara Indonesia (Studi kasus: Hacker Bjorka). *Jurnal Bidang Penelitian Informatika*, 1(1), 57-64.
- Riyadi, G. A., & Suriaatmadja, T. T. (2023, January). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 226-231). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>.
- Siahaan, A. L. S. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 209-223.
<https://doi.org/10.33331>.
- Ukurta, Regina. (2022). “SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4.
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654-666.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>.